

# SKRIPSI

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERSEKUTUAN ADAT (LPA) LAPE  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT  
ADAT LAPE UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI  
KABUPATEN NAGEKEO-FLORES- PROVINSI NTT  
(Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)**



**Disusun oleh:**

**YOSEPH SOA SEDA**

**NPM : 090510058**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERSEKUTUAN ADAT (LPA) LAPE  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT  
ADAT LAPE UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI  
KABUPATEN NAGEKEO-FLORES- PROVINSI NTT  
(Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)**



Disusun oleh:

**YOSEPH SOA SEDA**

**NPM : 090510058**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**Telah Disetujui Oleh Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing I**

**S. W. Endah Cahyawati, SH., MS.**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum**

**Tanggal : 30/9/15**

**Tanda Tangan : [Signature]**

**Tanggal : 29/09/15**

**Tanda Tangan : [Signature]**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERSEKUTUAN ADAT (LPA) LAPE  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT  
ADAT LAPE UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI  
KABUPATEN NAGEKEO-FLORES- PROVINSI NTT  
(Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 22 Oktober 2015**  
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum,  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Mrican  
Baru No. 28 Yogyakarta.**


**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum.**

**Sekretaris : Maria Hutapea, SH., M.Hum.**

**Anggota : S. W. Endah Cahyowati, SH., MS.**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX Endro Susilo, SH, L.L.M.**

## HALAMAN MOTTO

***“Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan”  
(Matius 3:8)***

**“Hidup Untuk Melayani Tuhan dan Sesama”  
(F.X. Seda)**

**“Orang yang Melaksanakan atau Mengemban Tugas dan Pengabdian  
Dengan Baik Adalah Orang yang Mengenal Identitasnya, Mengenal Siapa  
Dirinya atau Apa Landasan atau Pedoman Hidupnya”  
(Francisia Saveria Sika Ery Seda)**

**“Jangan Pernah Takut maupun Setengah-Setengah Dalam  
Mengungkapkan Suatu Kebenaran”  
(Ph. Aloysius Bisara)**

**You Only Live Once, But If You Do Right, Once Is Enough  
(Mae West)**

**No Matter How Hard Or Impossible It Is, Never Lose Sight of Your Goals  
(Monkey D. Luffy)**

**You Can't See The Whole Picture Until You Look At It From Outside  
(Trafalgar D. Water Law)**

**There is The Dream to Reach and If You Die Trying, At  
Least You've Tried Cause You Can't Create a Future If You  
Don't Take Risk  
(ONE PIECE)**

**That Even an Idiot Can Do The Impossible If He Goes All The Way!  
(Draidg)**

**HIDUP BUKAN UNTUK DIKELUHKAN MAUPUN DISESALI,  
MELAINKAN UNTUK DIJALANI, DIPERJUANGKAN DAN DINIKMATI  
KARENA TERLALU BANYAK HAL YANG INDAH DAN PENTING DI  
DUNIA INI YANG MELEBIHI PENYESALAN DAN KELUHAN MAKA  
TERUSLAH BERGERAK MAJU APAPUN YANG TERJADI DAN  
MENGHADANG  
(PENULIS)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil Karya (Penulisan Hukum atau Skripsi) ini,

Ku persembahkan kepada,

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa. Berkat Sentuhan Kasih, Bimbingan dan Penerangan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang sederhana ini
- ❖ Alm. Ayah di Alam Keabadian. Sosok ayah yang telah mencurahkan kasih sayang, kepercayaan, dukungan serta menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi penulis dalam penulisan hukum atau skripsi ini.
- ❖ Ibu yang telah menjadi sosok ibu terbaik yang mencurahkan kasih sayang, kepercayaan, dukungan serta menjadi sumber motivasi, inspirasi dan penyemangat bagi penulis dalam penulisan hukum atau skripsi ini
- ❖ Adik tercinta Fransiskus Xaverius Seda (Randi), yang telah menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- ❖ Lo'o Gervatius P. Mude, SH., yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan, dukungan dan kepercayaan yang menjadi penyemangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan hukum atau skripsi ini.
- ❖ Seluruh Keluarga Besar Seda dan Do-Bisara atas dukungan, motivasi serta bantuan yang sangat berarti dalam proses penulisan hukum ini.
- ❖ LPA Lape dan seluruh Masyarakat Adat Lape sebagai tempat penggalan data-data dan sumber penulisan hukum ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul: TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERSEKUTUAN ADAT (LPA) LAPE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT LAPE UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN NAGEKEO-FLORES-NTT (Studi Kasus Sengketa Kantor DPRD Nagekeo).

Penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk yudisium. Penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis belajar bersabar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, bagaimana harus mengurus ijin penelitian melalui berbagai instansi hingga mewawancarai narasumber dan mengumpulkan data-data untuk dikaji dalam sebuah penulisan hukum. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat selesai karena berkat Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, bantuan serta arahan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Alm. Paulus Setu Seda dan Waldetrudis Sueni selaku ayah dan ibu tercinta dan adikku tercinta Fransiskus Xaverius Seda (Randi) serta Lo'o Gervatius P. S. Mude, SH, M.Hum, dan Tanta Anjelina Seda atas segala doa, kepercayaan, perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah habisnya, serta

menjadi sumber inspirasi penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi ini.

2. Bapak FX Endro Susilo, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu S. W. Endah Cahyowati, SH., MS selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum atau skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan dan dorongan yang selalu ibu-ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum atau skripsi ini.
4. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing KRS yang selalu mendorong penulis agar segera menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi.
5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih untuk dedikasi Bapak Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Monica E. I. Saquera, SH., selaku Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo yang telah mengarahkan penulis untuk meneliti tentang Masyarakat Adat Lape serta memberikan data-data yang terkait dengan tanah ulayat masyarakat adat Lape.
7. Bpk. Fidelis Philipus Libha dan Bpk. Fabianus Doze selaku Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape, yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian bagi penulis dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian terhadap Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lape.

8. Bpk Markus Aku selaku Ketua Suku Nakanawe dan ketua-ketua suku dari Masyarakat Adat Lape serta seluruh Masyarakat Adat Lape, yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian bagi Penulis dan menerima Penulis dengan baik untuk melakukan penelitian terhadap Masyarakat Adat Lape serta Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lape.
9. Nenek Emiliana Buka, Om Vanus dan Tanta Melda, Lo'o Joni Seda dan Tanta Ebi, Lo'o Nabas Seda dan Tanta Kristin, Lo'o Jukat Seda, Lo'o Yus Seda dan Tanta Kalista, Alex Seda dan keluarga, Yonsum Sumbi, Vivin Seda, Yovin Seda, Rince "Kime" Sero, Ivan Seda, Icha Seda, Sandro Seda dan Tino Seda, Seri dan Yanti serta seluruh Keluarga Besar Seda atas doa, perhatian, kasih sayang serta dukungan hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
10. Kakek Ph. Aloysius Bisara dan Nenek Elisabeth Netu Nisa, Om Yohanes Don Bosco Do dan keluarga, Om Primus Dorimulu dan keluarga, Om Sirilus Abuligi dan keluarga, Om Engel Bisara dan keluarga serta Om Kasimirus Dhoy dan Tanta Renti, Mama Mia, Om Bene, Kak Us, Kak Dorthyn, Kak Roldis, Kak Ria, Trilda serta seluruh Keluarga Besar Do-Bisara atas doa, perhatian, kasih sayang serta dukungannya hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
11. Kakak-kakak di Jogja kak Paul Bethan SH, kak Apos SH .M.Hum, kak Aston SH, kak Oland SH, kak Edo, SH., kak Tono, SH., kak Difho, kak Fandi, kak Randi Zakarias, kak Dady, kak Tirex, ka Elfan, mas Aris, kak Evris, kak Acik, kak Niko, bang Mono, mas Erik Renyaan, bang Frans, serta semua kakak-



kakak di Jogja yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan serta kebersamaannya sehingga memotivasi Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

12. Sahabat-sahabat seperjuanganku sekaligus saudaraku, Petrus Jhon Fernandez, SH., Antonji Sofyan Ernest Makatita SH., Rumpun M. S. Simorangkir SH., Natsir Atapukan SH, Alfin Tunggal SH, Igen Segar, SH., Dondy Dahoklorry SH, Aldo Kotan SH., Wily SH., Atno SH., Iron SH., Gorby Gorbachev SH, Riki Roges, Ito Tokan, Schertian Ndolu, Una Balsala, Glorry Coreia, Edwin Dae Pani, Mario Bifel, Dever, Martin Ledo (ML), Ardy Makatita, Rere, Ever Jabar, Ryan Nau, Yodi Parera, Tino Da Cunha, Ancis Dosi, Memi Jedo, Yovin Pati, Manyus, Glen, Stefen Padeng, serta seluruh sahabat di Jogja yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan maupun bantuan serta kebersamaan dan persaudaraan sehingga memotivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

13. Seluruh penghuni Kos di Pringgading No. 5 Papringan dan di Lampard 21 Papringan, Mas Yono, Elfridus WB, Nanto WB, Yani, Herlon, mas Tian, Nofer, Chen, Retno, Sandy, Rocky, Amor, Yudhis, Abang Mento, Pak Nellis dan Kak Edi Bora. Terimakasih banyak atas dukungan maupun bantuannya sehingga memotivasi Penulis hingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi ini.

14. Pengurus Inti dan Seluruh Keluarga Besar Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH) yang telah menjadi tempat penulis berbagi suka dan duka serta memotivasi penulisan hukum ini terselesaikan.

15. Keluarga Besar Partai Kedaulatan Mahasiswa (PKM) serta Forum Diskusi SAHABAT dan BENALU, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman berorganisasi serta memotivasi penulisan hukum ini terselesaikan.
16. Semua keluarga besar IKAMASI dan Keluarga Besar Lekebai Crew, terima kasih atas dukungan dalam bentuk apa pun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
17. Teman-teman KKN 65 UAJY di Pedukuhan Kanigoro Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul serta Bapak Dukuh maupun penduduk Pedukuhan Kanigoro. Terima kasih atas hubungan persaudaraan dan persahabatan maupun bantuan dan dukungannya yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.
18. Pimpinan dan Seluruh Staff Kantor LPPM UAJY serta Teman-Teman Korps ADPL KKN 66, KKN 67 dan KKN 68 UAJY. Terima kasih atas hubungan persahabatan dan persaudaraan maupun bantuan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
19. Para Pastor atau Romo, Frater, dan Suster yang berkarya di Keuskupan Ketapang serta umat khususnya di Paroki Tanjung, Paroki Marau, Paroki Air Upas dan Paroki Kendawangan. Terima kasih atas doa, bantuan serta dukungan bagi penulis sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini.
20. Teman-teman Peserta KKN 66, KKN 67 dan KKN 68 UAJY di Ketapang, khususnya di Wilayah Ketapang Selatan. Terima kasih atas hubungan

persahabatan dan persaudaraan yang telah terjalin maupun bantuan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

21. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
22. Semua pihak yang memberikan kesulitan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, semua kesulitan itu semakin membuat penulis menghargai apa yang penulis hasilkan ini dan melipatgandakan kepuasan penulis atasnya.

Adapun dalam penulisan hukum ini Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu Penulisan mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya sekali lagi Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini, akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 01 Oktober 2015

Penulis,

Yoseph Soa Seda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRACT .....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. ManfaatTeoritis .....	11
2. ManfaatPraktis .....	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	19
1. Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape .....	20
2. Penyelesaian Sengketa .....	20
3. Hak Ulayat .....	20
4. Masyarakat Adat Lape .....	20

5. Kepastian Hukum.....	21
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber data.....	21
3. Cara Pengumpulan Data.....	24
4. Analisis Data .....	24
5. Proses Berpikir .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	25
BAB II PEMBAHASAN .....	26
A. Tinjauan tentang Masyarakat Adat, Tanah Ulayat dan Lembaga Adat .....	100
1. Masyarakat Adat .....	26
a. Pengertian Masyarakat Adat .....	26
b. Karakteristik Masyarakat Adat .....	38
c. Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan.....	48
1) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Internasional .....	48
2) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	50
2. Tanah Ulayat .....	53
a. Hak Ulayat Masyarakat Adat .....	53
b. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	59

c. Tanah Ulayat Masyarakat Adat.....	62
3. Lembaga Adat .....	64
a. Pengertian Lembaga Adat .....	64
b. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat.....	68
B. Tinjauan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum .....	72
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat .....	72
a. Sengketa Tanah Ulayat .....	72
b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.....	78
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.....	83
a. Kepastian Hukum .....	83
b. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum .....	87
C. Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lape Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Nagekeo-Flores- Provinsi NTT .....	89
1. Masyarakat Adat Lape .....	89
a. Deskripsi Masyarakat Adat Lape .....	89
b. Karakteristik Masyarakat Adat Lape .....	97
c. Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lape.....	104
2. Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape .....	112
a. Pengertian Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape .....	112

b. Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA)	
Lape.....	116
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat	
Lape .....	119
a. Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lape .....	119
b. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat	
Lape .....	127
4. Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape	
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat	
Lape.....	134
a. Metode atau Mekanisme Non-Litigasi.....	136
b. Metode atau Mekanisme Litigasi .....	138
5. Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape	
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat	
Lape Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten	
Nagekeo-Flores-Provinsi NTT .....	140
BAB III PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **ABSTRACT**

Land is the basic human right which is important value, strategic and special for indigenous peoples in Indonesia. Indigenous peoples in Indonesia have particular rights, including the land rights, which is termed as customary or communal rights. Communal lands of the indigenous peoples in the Nagekeo Regency, often generates an importance dispute, such as the communal land of the Lape indigenous peoples. Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape as a traditional institution of the Lape indigenous peoples has an important role in the dispute resolution of Lape communal land in accordance with its duties and functions. Based on that background, the authors take the title of a mini thesis, “Duties and Functions of Lembaga Persekutuan Adat Lape (LPA) Lape in Dispute Resolution of Communal Land of the Lape Indigenous Peoples to Fulfil the Rule of Law in Nagekeo Regency-Flores-NTT Province (The Case Study of Land Dispute of Nagekeo Parliament Office). Legal issues on this thesis is, How the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat (LPA) in dispute resolution of Communal Land of the Lape Indigenous Peoples? The second issues is, Are the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape in dispute resolution have fulfilled the rule of law in the Nagekeo Regency-Flores-NTT Province? Law research on this thesis is normative law research focuses on the positive legal norms and requires secondary data (material law) as the primary data. The methods of data collection in the thesis uses literature study with data analysis method in the form of a qualitative method. The result of legal research concluded that the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat Lape (LPA) Lape has been implemented on non-litigation and litigation resolution methods. The duties and functions of the Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape have fulfilled the rule of law on the land which is the object of the dispute.

**Keyword:** LPA Lape, the Lape Indigenous Peoples, Lape Communal Land Dispute



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Yoseph Soa Seda